



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## INSTRUMEN AMAR PUTUSAN NOMOR 0110/Pdt.G/2015/PA.TIm

TANGGAL PUTUS : 26 Oktober 2015

Jenis Putusan : DIKABULKAN

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

**Sriwinty Laiya, S.Ag**